

## URGENSI USHUL FIQH TERHADAP DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT

<sup>1</sup>Ummi Kulsum, <sup>2</sup>Siti Aisyah

*Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqisdah Usymuni, Sumenep*

<sup>1</sup>[ummikulsumelsyifa85@gmail.com](mailto:ummikulsumelsyifa85@gmail.com), <sup>2</sup>[aisyahsiti771@gmail.com](mailto:aisyahsiti771@gmail.com)

Received : 24-03-2024

Revised : 27-05-2024

Accepted : 13-06-2024

### Abstract

Ushul fiqh is a treasure of Islamic knowledge that explains the principles of Islamic law. These rules are a means of responding to every development and solving problems in the midst of people's lives, especially Muslims. The developments in question include the dissemination of information, human resources, technology, ideology or religion, and bureaucracy. With this, the author is very interested in conducting research. This research uses a descriptive qualitative approach where the data is in the form of theories, concepts and ideas. The descriptive qualitative approach aims to reveal or describe the data obtained. The next step taken by researchers is data processing and analysis, which is an effort made by working with data, organizing data, and sorting it so that a relationship is found between one another and providing an interpretation that can be accepted logically. Meanwhile the results of this research are; can improve the quality of human faith, avoid taqlid, avoid committing sins, and can become a person who is always learning. Apart from the benefits above, *ushul fiqh* can also respond to every change and progress that occurs, and can even solve every problem that occurs in society in various aspects of life. For example, issues of multiculturalism and religious pluralism, globalization and technology, modern medicine, and Islamic economics.

**Key words:** *ushul fiqh; society; ideology; religion; human resources*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam proses perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi akan selalu berubah (dinamis). Sebuah perubahan akan selalu hadir dalam perjalanan hidup manusia. Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain: pertama, penyebaran informasi. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, teknologi. Keempat, ideologi atau agama. Kelima, birokrasi (Bambang, 2014).

Faktor-faktor inilah yang dapat merubah tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, dengan adanya teknologi yang tidak hanya dapat membantu dan membuat kehidupan manusia mudah, tetapi juga akan membawa masalah-masalah baru yang memerlukan penanganan serius oleh para ahli dengan berbagai bidangnya. Sebagai contoh, dalam permasalahan pernikahan, ditemukan kasus-kasus baru seperti akad nikah lewat telepon, penggunaan alat kontrasepsi KB, harta pencarian bersama suami istri, dan lain sebagainya yang secara tekstual tidak ditemukan nashnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah (Moh. Bahruddin, 2019).

Dengan ini peranan ulama *ushul* atau *fukaha* dan cendekiawan agar mereka mampu merepresentasikan Islam dalam dinamika kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat. Karena *ushul fiqh* merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan teori-teori untuk menghasilkan hukum *syara'*. Berdasarkan kaidah-kaidah *ushul fiqh* dan pembahasannya, maka *nash-nash syara'* akan dapat dipahami dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diketahui, serta dapat menghilangkan ketidakjelasan lafaz yang samar (Abdul Wahhab Khallaf, 1978).

Sedangkan objek kajian *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan dalam menggali hukum *syara'*, meliputi klasifikasi dalil, orang-orang yang dibebani hukum *syara'*, orang-orang yang ahli untuk hukum *syara'*, serta orang-orang yang tidak berhak. Dari segi penunjukannya adalah metode-metode penetapan hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil global tersebut yang bermuara pada dalil *syara'* ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan lain sebagainya (Abu Zahrah: 2012).

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa *ushul fiqh* mempunyai peranan yang urgen dalam merespon setiap perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan ini, menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang urgensi *ushul fiqh* terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh (Moleong, 2006: 4). Data-data tersebut dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta, dan catatan. Lalu dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas (Soerjono, 2005). Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah pengolahan dan analisis data, yaitu suatu upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, dan memilah-milah sehingga ditemukan suatu hubungan antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima secara logis (Hadari Nawawi, 1994).

Setidaknya ada lima tahap dalam pengolahan dan analisis data, yaitu: 1) *editing*, suatu proses menyeleksi, mengolah, memeriksa, mengubah dan memperbaiki naskah agar menjadi bahan yang layak dibaca dan dipublikasikan. 2), *classifying*, dengan melakukan klasifikasi ini, akan mempermudah untuk mendialogkan atau mengkomparasikan informasi yang sama dari berbagai narasumber. Dari komparasi tersebut, akan diketahui letak persamaan dan perbedaan pendapat dari berbagai nara sumber tentang tema tertentu. 3), *verifying*, suatu proses memeriksa kebenaran, validitas, atau otentisitas suatu informasi. 4), *analyzing*, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, dan membuat ikhtisar. 5), *concluding*, atau penarikan kesimpulan. Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian (Moleong, 2006).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Peranan Ushul Fiqh Dalam Kehidupan Sehari-hari*

*Ushul fiqh* adalah ilmu yang membahas dasar-dasar pemikiran hukum dalam fikih (hukum Islam) yang digunakan untuk menentukan hukum dalam masalah-masalah tertentu. Dengan menguasai *ushul fiqh*, seorang muslim dapat memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan tepat. Dengan kata lain, bahwa ilmu *ushul fiqh* dapat memberikan manfaat pada kehidupan manusia.

Adapun manfaat tersebut, antara lain adalah; *Meningkatkan Kualitas Iman*. Iman secara bahasa berasal dari kata *amana yu'minu imanan* yang artinya percaya. Iman bukan hanya sekadar percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berperilaku. Oleh karena itu, iman didefinisikan sebagai berikut yang artinya adalah, “iman adalah diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dan dilaksanakan oleh anggota badan (perbuatan)”. Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pengertian iman memuat tiga unsur, yaitu hati, ucapan, dan perbuatan. Isi hati seseorang terdapat dalam pandangan hidup, sedangkan ucapan dan perbuatannya tercermin dalam sikap hidup sehari-hari. Dengan demikian, wujud iman yang akan terpancar sesuai dengan isi hatinya. (Nur Hasanah, 2018: 85)

Dengan pengetahuan Ushul fiqh tentunya akan meningkatkan kualitas hubungan komunikasi manusia dengan Allah SWT. yang pada gilirannya akan menambah keimanan manusia itu sendiri sehingga berdampak pada sikap dan prilakunya. Misalnya, akan membuat kita untuk rajin menjalankan perintah wajibnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Allah SWT. *Menghindari Taklid*. Dalam bahasa Arab, kata *taklid* diserap dari kata *taqlid*. Menurut bahasa, *taqlid* bentuk *masdar* dari kata *qallada* yang berarti kalung yang dipakai atau dikalungkan ke leher orang lain.

Menurut istilah al-Kamal Ibn al-Hammam dalam al-Tahrir *taqlid* adalah beramal berdasarkan pendapat orang lain yang pendapatnya itu tidak merupakan salah satu dalil yang dibenarkan, dan ini dilakukan tanpa berdasarkan dalil. Sedangkan menurut al-Qaffal, *Taklid* adalah menerima pendapat

orang lain dalam kondisi anda tidak mengetahui dari mana orang itu berpendapat. Senada dengan pendapat al-Qaffal, menurut al-Syaukany dalam Irsyad al-Fukhul, Taklid, beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil (Abdulah Safe'i, 2017:36-37). Dengan memahami *ushul fiqh*, maka akan memiliki wawasan yang luas mengenai hukum-hukum syariat Islam yang ada. Sehingga apabila terjadi suatu masalah akan mempunyai opini berdasarkan hukum syariat Islam tanpa harus mempercayai opini orang lain yang belum tentu benar.

*Menghindari Perbuatan Dosa.* Beragam lafaz dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut istilah dosa di antara dzanbun, ma'shiyah, dan jaram. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Ghazali dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu maupun meninggalkan sesuatu. Sedangkan menurut fuqaha' dosa merupakan akibat dari melanggar perintah Allah SWT yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan-Nya yang hukumnya haram. (Imam al-Ghazali, 2003: 61). Pengetahuan akan *ushul fiqh* akan membuat manusia memelihara akal sehat. Allah SWT akan melarang perbuatan yang tidak baik untuk manusia. Contohnya seperti mabuk dan zina. Dengan mengetahui pemikiran ini, maka akan terdorong untuk terus menghindari perbuatan yang sudah sepatutnya dilarang oleh Allah SWT.

*Menjadi Individu yang Terus Belajar.* Dalam al-Qur'an, terdapat bermacam kata anjuran menuntut ilmu, terkadang menggunakan kata perintah supaya manusia membaca dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam surah ini Allah memerintah manusia agar mengamati alam semesta. Ada juga yang menggunakan kata motivasi seperti surah Al-Mujadilah Ayat 11. Dengan ini Allah SWT memerintah seluruh umat manusia untuk terus belajar. Begitu juga dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi, artinya: "Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang," dan hadist riwayat Imam Thabrani, artinya: "Belajarliah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya." Belajar tentang hal positif yang juga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi orang sekitarnya. Karena dengan menuntut ilmu, seperti ilmu *ushul fiqh* akan mendapatkan banyak kemanfaatan, yaitu; mendapatkan pahala seperti jihad dan dilipat gandakan kebaikannya.

*Urgensi Ushul Fiqh terhadap Dinamika Kehidupan Masyarakat.* *Ushul fiqh* merupakan disiplin ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka metodologi berijtihad untuk menghasilkan produk-produk hukum yang dinilai sangat penting pada dinamika kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, ulama telah sepakat bahwa ijtihad merupakan bagian dari *ushul fiqh* yang fungsinya dapat memecahkan persoalan-persoalan baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dibutuhkan setelah nabi wafat karena permasalahan selalu berkembang. Sejak abad ke II dan ke III Hijriyah permasalahan hukum Islam telah mulai dirumuskan, di antaranya hasil dari *madzahibul arba'ah*, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah (Yusuf Qardawi, 1987: 107).

Masyarakat Muslim mengalami transformasi sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang cepat di zaman sekarang. Karena globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan hubungan antarnegara yang semakin terintegrasi, dunia saat ini sangat berbeda dari dunia yang dipikirkan oleh para ilmuwan Islam klasik. Oleh karena itu, *ushul fiqh* sangatlah urgen dalam merespon setiap tantangan dan perkembangan yang berkembang sekitar abad 21 sampai saat ini.

## ***Multikulturalisme dan Pluralisme Agama***

Di abad ke-21, kita juga menyaksikan percampuran budaya dan agama yang semakin kompleks. Fenomena multikulturalisme dan pluralisme agama menuntut para ulama untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif dan toleran dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Karena pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau Sunnah Allah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks ini, *ushul fiqh* harus mempertimbangkan bagaimana menghormati hak-hak minoritas agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

## ***Globalisasi dan Teknologi***

Globalisasi atau integrasi internasional, merupakan suatu proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Pada dua dekade terakhir ini, globalisasi mengalami kemajuan yang semakin pesat utamanya di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi juga termasuk tantangan *ushul fiqh*. Globalisasi telah mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Fenomena ini juga membawa dampak pada isu-isu keagamaan dan hukum Islam. Perbedaan budaya dan pandangan hidup antara masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan *ushul fiqh*.

Selain itu, teknologi yang semakin maju telah menciptakan tantangan baru dalam mendapatkan dan memahami dalil-dalil hukum Islam. Kemudahan akses informasi melalui internet memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai pandangan dan pendapat ulama dari berbagai negara, yang pada gilirannya dapat memengaruhi proses ijtihad dan membingungkan umat muslim dalam memahami hukum Islam yang sebenarnya (Muhammad Husni, 2023: 9).

## ***Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial***

Hak asasi manusia merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, maka hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia, baik secara individu maupun golongan, perbedaan atas suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit maupun hal-hal spesifikasi lainnya, maka diperlukan upaya untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu yang hidup dalam suatu negara. Konsep dasar hak asasi manusia yang telah diatur oleh negara, nampaknya sejalan dengan konsep al-Maqashid al-Syari'ah dalam *ushul fiqh*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. (As-Syatibi, 2023: 7).

Menurut Ibn Asyur, pada perkembangannya *Maqashid Syari'ah* tidak lagi berfokus pada lima aspek dasar kebutuhan manusia, melainkan juga nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan HAM. Alasannya, bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera, tidak saja dalam konteks lokal, tetapi juga global (Ibn Asyur, 2005: 20). Konsep hak asasi manusia dan keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan di era kontemporer. *Ushul fiqh* perlu mengkaji ulang pandangan

tentang hak-hak minoritas, perempuan, dan kelompok marginal dalam masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan keadilan sosial dalam kerangka hukum Islam.

### ***Kedokteran Modern***

Kedokteran modern adalah kedokteran yang berkembang dari ilmu pengetahuan modern. Dasar pemikirannya dapat ditelusuri dari Hippokrates. Pengembangan ilmu kedokteran modern kemudian menerima pengaruh dari tokoh-tokoh kedokteran Islam, seperti Ibn Sina. Setelahnya, praktik kedokteran modern mengalami perubahan akibat pengaruh pemikiran Rene Descartes dan Rudolf Virchow. Ciri-ciri utama dari kedokteran modern adalah penggunaan obat sintetis dan pengamatan hanya di dunia fisik (ensiklopedia dunia: 2023).

Kemajuan dalam bidang kedokteran dan teknologi medis menimbulkan pertanyaan etis tentang aborsi, eutanasia, reproduksi buatan, dan penggunaan organ tubuh manusia. *Ushul fiqh* harus mencari cara untuk mengatasi perbedaan pandangan dalam masyarakat Muslim terkait isu-isu kedokteran modern ini dan memberikan panduan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Muhammad Husni, 2023: 10).

### ***Ekonomi Islam***

Ekonomi Islam adalah suatu entitas pemikiran dan praktik yang saat ini menggeliat di tengah masyarakat Muslim. Setiap entitas pemikiran dipastikan memiliki metodologinya tersendiri. Demikian halnya dengan ekonomi Islam. Karena produk ekonomi Islam diniati sejak awal berbeda dari ekonomi konvensional, maka salah satu pembeda itu dipastikan dari kerangka pikir yang disebut *ushul fiqh*.

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi Islam, betapapun banyaknya varian yang terdapat di dalamnya, dirasakan eksistensi dan perannya di tengah umat. Respon positif terhadap ekonomi Islam ditunjukkan juga dengan tiada hentinya perbincangan dan diskusi yang serius yang berkaitan dengan tema-tema dan topik yang terkait dengannya. Ini ditunjukkan dengan semakin semaraknya produk perbankan syariah di tengah masyarakat yang diikuti diskusi, seminar yang melibatkan para pemikir ekonomi Islam juga para praktisi. Misalnya, jua beli online, perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain (Abdul Wahid, 2014: 2).

## **4. KESIMPULAN**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya ilmu *ushul fiqh* dalam dinamika kehidupan umat Islam, karena dengan *ushul fiqh* seorang muslim dapat memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan tepat. Misalnya, ia dapat meningkatkan kualitas keimanan manusia, menghindari *taklid*, menghindari perbuatan dosa, dan dapat menjadi pribadi yang selalu belajar.

Di samping manfaat di atas, *ushul fiqh* juga dapat merespon setiap perubahan dan kemajuan yang ada, bahkan dapat memecahkan setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan. Misalnya, persoalan multikulturalisme dan pluralisme agama, globalisasi dan teknologi, kedokteran modern, dan ekonomi Islam.

## 5. RUJUKAN

- As-Syatibi Abu Ishaq, 2003, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah*. Beirut: Darl Kurub alIlmiyah,.
- Ibn Asyur Thahir, 2005, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar Salam.
- Dahlan Abd. Rahman, 2010, *Usul fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Al-Ghazali Imam, 2003, *Rahasia Tobat*, terj Bandung: Mizan Media Utama.
- Hasanah Nur, 2018, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosydakarya.
- Nawawi Hadari dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University.
- Sukanto Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Qardawi Yusuf, 1987, *Ijtihad dalam Syariat Islam* Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Tejokusumo Bambang, *dinamika masyarakat sebagai Sumber belajar ilmu pengetahuan sosial, Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014.*
- Safe'i Abdulah, *Redefinisi Ijtihad Dan Taqlid: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017.*
- Husni Muhammaddkk, *Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer, Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1, June 2023.*
- Abdul Wahid Wawan Gunawan, *Posisi Ushul Fikih dalam Metodologi Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Volume 5 Nomor 1, Juni 2014.*
- [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://makfufin.id/manfaat-menerapkan-ushul-fiqh-dalam-kehidupan-sehari-hari/&ved=2ahukewjvp4n8zyigaxwjsmwghy\\_cbs0qfnoecbaq&usg=aovvaw0joofxa7krfy-okyvbfn-o](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://makfufin.id/manfaat-menerapkan-ushul-fiqh-dalam-kehidupan-sehari-hari/&ved=2ahukewjvp4n8zyigaxwjsmwghy_cbs0qfnoecbaq&usg=aovvaw0joofxa7krfy-okyvbfn-o)
- Diky darmanto, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7217058/daftar-ayat-al-quran-dan-hadits-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu>
- <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/kenali-lebih-dekat-apa-itu-hak-asasi-manusia>

( [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedokteran\\_modern](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedokteran_modern))

Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung  
<https://media.neliti.com/media/publications/557017-urgensi-ushul-fiqh-dan-persoalan-kontepo-aa7e0515>

STAI Al-Azhar Menganti Gresik <https://media.neliti.com//media/publications/332483-urgensi-ushul-fiqh-dan-qawaid-fiqiyah-da-48f90a76>

